



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan, perlu memberikan penghargaan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun

- 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
 8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian
 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bonus Kinerja bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi.
5. Dosen Berprestasi adalah dosen yang dalam lima tahun terakhir memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan Perguruan Tinggi asal, serta diakui pada tingkat nasional atau internasional.
6. Tenaga Kependidikan Berprestasi adalah tenaga administrasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki tugas di bidang administrasi dan memiliki prestasi yang membanggakan dalam bidangnya.
7. Pegawai adalah Dosen PNS, Dosen Tetap Non-PNS, Tenaga Kependidikan PNS, dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.
8. Tim Penjaringan Fakultas adalah tim yang melakukan penilaian terhadap calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di tingkat Fakultas.
9. Tim Penjaringan Kantor Pusat adalah tim yang melakukan penilaian terhadap calon Tenaga Kependidikan Berprestasi di Lingkungan UB.

10. Tim Penjaringan UB adalah tim yang melakukan penilaian terhadap calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi hasil seleksi Fakultas dan Kantor Pusat.
11. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan UB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai pengakuan dan apresiasi UB atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan yaitu:

- a. meningkatkan semangat pengabdian;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktifitas;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. mendorong munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III

SASARAN PENGHARGAAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan ini adalah Pegawai UB.

Pasal 5

Jenis penghargaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi meliputi:

- a. Dosen Berprestasi dengan penghargaan:
 1. Ketua Program Studi Berprestasi;
 2. Dosen Sains dan Teknologi Berprestasi; dan
 3. Dosen Sosial Humaniora Berprestasi.
- b. Tenaga Kependidikan Berprestasi dengan penghargaan:
 1. Laboran Berprestasi;
 2. Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi;
 3. Pengelola Keuangan Berprestasi;
 4. Pustakawan Berprestasi; dan
 5. Arsiparis Berprestasi.

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 diberikan kepada Dosen di Fakultas dengan Disiplin Ilmu Sains dan Teknologi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 diberikan kepada Dosen di Fakultas dengan Disiplin Ilmu Sosial Humaniora.

BAB IV

PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui tahapan penjurangan di Fakultas, Kantor Pusat dan Universitas.

Pasal 8

- (1) Penjurangan di Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk memilih calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Lingkungan Fakultas.
- (2) Penjurangan di Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk memilih calon Tenaga Kependidikan Berprestasi di Lingkungan Kantor Pusat.
- (3) Penjurangan di Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk menentukan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.

Pasal 9

- (1) Penjurangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Fakultas dilakukan oleh Tim Penjurangan Fakultas.
- (2) Penjurangan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Kantor Pusat dilakukan oleh Tim Penjurangan Kantor Pusat.
- (3) Penjurangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Universitas dilakukan oleh Tim Penjurangan Universitas.
- (4) Tim Penjurangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Tim Penjurangan Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Tim Penjurangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Tim Penjurangan Fakultas, Tim Penjurangan Kantor Pusat, dan Tim Penjurangan Universitas terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota sesuai kebutuhan.

- (8) Tim Penjaringan Fakultas, Tim Penjaringan Kantor Pusat, dan Tim Penjaringan Universitas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut:
- menentukan jadwal pelaksanaan penjaringan calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi;
 - menerima dan meneliti berkas persyaratan calon Pegawai Berprestasi yang telah diusulkan; dan
 - memanggil atasan calon Dosen atau Tenaga Kependidikan Berprestasi untuk melakukan klarifikasi data.

Pasal 10

- Pembina Tim Penjaringan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a *ex-officio* dijabat oleh Dekan.
- Pembina Tim Penjaringan Kantor Pusat dan Tim Penjaringan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a *ex-officio* dijabat oleh Rektor.
- Pengarah Tim Penjaringan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b *ex-officio* dijabat oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- Pengarah Tim Penjaringan Kantor Pusat dan Tim Penjaringan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b *ex-officio* dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- Ketua Tim Penjaringan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c dijabat oleh Dosen dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
- Ketua Tim Penjaringan Kantor Pusat dan Tim Penjaringan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c dijabat oleh Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar.
- Wakil Ketua Tim Penjaringan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf d *ex-officio* dijabat oleh Kepala Tata Usaha Fakultas.
- Wakil Ketua Tim Penjaringan Kantor Pusat dan Tim Penjaringan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf d *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro.
- Sekretaris Tim Penjaringan Fakultas, Tim Penjaringan Kantor Pusat dan Tim Penjaringan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e dijabat oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan.
- Anggota Tim Penjaringan Fakultas, Tim Penjaringan Kantor Pusat dan Tim Penjaringan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dijabat oleh Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.

Pasal 11

- Hasil penjaringan di tingkat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Hasil penjaringan di tingkat Kantor Pusat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Hasil penjaringan di tingkat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mencalonkan dirinya sebagai Calon Dosen atau Tenaga Kependidikan Berprestasi.

Pasal 13

Penetapan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 14

- (1) Tahapan pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan di tingkat Fakultas dan Kantor Pusat; dan
 - b. penjaringan di tingkat Universitas.
- (2) Penjaringan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusulan;
 - b. pengumpulan persyaratan;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. seleksi Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif;
 - e. wawancara; dan
 - f. penetapan pemenang.
- (3) Penjaringan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengiriman calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi hasil Penjaringan Tim Penjaringan Fakultas dan Tim Penjaringan Kantor Pusat;
 - b. penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif; dan
 - c. wawancara.

Bagian Ketiga

Penjaringan Tingkat Fakultas dan Kantor Pusat

Paragraf 1

Pengusulan dan Persyaratan Dosen Berprestasi

Pasal 15

- (1) Pengusulan calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dapat dilakukan dengan Dosen atau Tenaga Kependidikan Berprestasi mendaftarkan dirinya sebagai calon Dosen atau Tenaga Kependidikan Berprestasi.
- (2) Pengusulan calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Lingkungan Fakultas dilakukan melalui Tim Penjaringan Fakultas.
- (3) Pengusulan calon Tenaga Kependidikan Berprestasi di Lingkungan Kantor Pusat dilakukan melalui Tim Penjaringan Kantor Pusat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak ada yang mengusulkan dirinya sebagai calon Dosen atau Tenaga Kependidikan Berprestasi, Dekan/Kepala Tata Usaha/Kepala Biro mengusulkan minimal 2 (dua) calon Dosen atau Tenaga Kependidikan Berprestasi pada setiap jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Panitia Penjaringan Fakultas atau Panitia Penjaringan Kantor Pusat.
- (2) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk mengikuti tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 2

Persyaratan Dosen Berprestasi

Pasal 17

Persyaratan agar Dosen dapat mengusulkan/diusulkan sebagai Calon Dosen Berprestasi dengan penghargaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dan angka 3, meliputi:

- a. Dosen Tetap;
- b. memiliki NIDN;
- c. bergelar minimal Magister atau yang setara;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang, dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa putus;
- g. belum pernah ditetapkan sebagai Dosen Berprestasi; dan
- h. memiliki Karya Prestasi Unggul dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

Pada saat pengusulan, Calon Dosen Berprestasi harus menyerahkan berkas kepada Tim Penjaringan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Pegawai;
- b. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan;
- c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. bukti Karya Prestasi Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h.

Pasal 19

Persyaratan Dosen dapat mengusulkan/diusulkan sebagai Calon Dosen Berprestasi dengan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, meliputi:

- a. menjabat sebagai Ketua Program Studi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang, dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. belum pernah ditetapkan sebagai Ketua Program Studi Berprestasi; dan
- e. memiliki program pengelolaan Program Studi.

Pasal 20

Pada saat pengusulan, Calon Dosen Berprestasi harus menyerahkan berkas kepada Tim Penjaringan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Pegawai;
- b. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan;
- c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang, dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. memiliki artikel pengelolaan Program Studi.

Paragraf 3

Persyaratan Tenaga Kependidikan Berprestasi

Pasal 21

Persyaratan Tenaga Kependidikan dapat mengusulkan/diusulkan sebagai Calon Tenaga Kependidikan Berprestasi dengan penghargaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Tenaga Kependidikan Tetap;
- b. bergelar minimal Diploma III;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang, dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa putus;
- f. belum pernah ditetapkan sebagai Tenaga Kependidikan Berprestasi; dan
- g. memiliki karya kreatif prestatif Laboratorium/Administrasi Akademik/Keuangan/Perpustakaan/Arsip.

Pasal 22

Pada saat pengusulan, Calon Tenaga Kependidikan Berprestasi harus menyerahkan berkas kepada Tim Penjaringan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Pegawai;
- b. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan;
- c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. makalah karya kreatif prestatif pengelolaan program dan/atau usulan pengelolaan Laboratorium/Administrasi Akademik/Keuangan/Perpustakaan/Arsip.

Paragraf 4

Seleksi Administrasi Tingkat Fakultas dan Kantor Pusat

Pasal 23

- (1) Tim Penjaringan Fakultas/Tim Penjaringan Kantor Pusat melakukan penelitian dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.
- (2) Dokumen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 21 dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (3) Panitia menetapkan calon Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lulus seleksi administrasi dengan Keputusan Tim Penjaringan Fakultas/Kantor Pusat.

Paragraf 5

Seleksi Karya Prestasi Unggul,
Artikel Program Studi dan Karya Kreatif Prestatif

Pasal 24

- (1) Seleksi Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif dilakukan untuk menentukan nilai Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.
- (2) Pedoman Penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif di tingkat Fakultas dan Kantor Pusat dibentuk oleh Tim Penjaringan Fakultas dan Tim Penjaringan Kantor Pusat.
- (3) calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.
- (4) Pedoman Penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif di tingkat Fakultas dan Kantor Pusat dibentuk oleh Tim Penjaringan Universitas.

Paragraf 6

Wawancara

Pasal 25

- (1) Wawancara dilakukan dengan tahapan:
 - a. presentasi Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif; dan
 - b. tanya jawab.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai Wawancara calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan komponen penilaiannya di tingkat Fakultas dan Kantor Pusat dan komponen penilaian dibentuk oleh Tim Penjaringan Universitas.

Paragraf 7

Penetapan Pemenang

Pasal 26

- (1) 2 (dua) calon Dosen Berprestasi dan 2 (dua) calon Tenaga Kependidikan Berprestasi dengan nilai tertinggi diserahkan kepada Dekan/Rektor untuk ditetapkan sebagai pemenang dan

berhak untuk mengikuti penjurangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Universitas.

- (2) Tim Penjurangan Fakultas dan Tim Penjurangan Kantor Pusat mengirimkan nama-nama pemenang beserta dokumen kelengkapannya kepada Tim Penjurangan Universitas.

Bagian Keempat

Penjurangan Tingkat Universitas

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 27

Penjurangan Tingkat Universitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengiriman calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi hasil Penjurangan Tim Penjurangan Fakultas dan Tim Penjurangan Kantor Pusat;
- b. seleksi Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif;
- c. wawancara; dan
- d. penetapan pemenang.

Paragraf 2

Seleksi Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif

Pasal 28

- (1) Seleksi Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi dan Karya Kreatif Prestatif dilakukan untuk menentukan nilai Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.
- (2) Pedoman Penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, Karya Kreatif Prestatif dan komponen penilaiannya di tingkat Universitas dan Kantor Pusat dibentuk oleh Tim Penjurangan Universitas.

Paragraf 3

Wawancara

Pasal 29

- (1) Wawancara dilakukan dengan tahapan:
 - a. presentasi Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif; dan
 - b. tanya jawab.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai Wawancara calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di tingkat Universitas dan komponen penilaian dibentuk oleh Tim Penjurangan Fakultas dan Tim Penjurangan Kantor Pusat.

Paragraf 4
Penetapan Pemenang
Pasal 30

- (1) Tim Penjaringan Universitas menyerahkan masing-masing 3 (tiga) orang pemenang untuk setiap jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Pemenang.
- (2) Khusus untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi, Tim Penjaringan menentukan 2 (dua) orang sebagai juara umum.
- (3) Dosen Berprestasi, Juara Umum Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Tenaga Kependidikan yang memperoleh penghargaan Arsiparis dengan nilai paling tinggi diusulkan oleh Rektor kepada Kementerian di bidang Riset dan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti seleksi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Arsiparis Berprestasi Tingkat Nasional.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Penghargaan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam Penghargaan; dan
 - b. Uang.
- (2) Jumlah uang yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI
WAKTU

Pasal 32

Pemberian Penghargaan terhadap Pegawai Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.


SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 73
per-2017-73-Penghargaan Dosen dan Tendik Berprestasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

BESARAN UANG PENGHARGAAN BAGI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

A. KETUA PROGRAM STUDI BERPRESTASI

No.	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	I	5.000.000,00
2.	II	4.000.000,00
3.	III	3.000.000,00

B. DOSEN BERPRESTASI BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI

No.	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	I	5.000.000,00
2.	II	4.000.000,00
3.	III	3.000.000,00

C. DOSEN BERPRESTASI BIDANG SOSIAL HUMANIORA

No.	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	I	5.000.000,00
2.	II	4.000.000,00
3.	III	3.000.000,00

D. LABORAN BERPRESTASI

No.	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	I	3.000.000,00
2.	II	2.000.000,00
3.	III	1.000.000,00

E. PENGELOLA KEUANGAN BERPRESTASI

No.	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	I	3.000.000,00
2.	II	2.000.000,00
3.	III	1.000.000,00

F. TENAGA ADMINISTRASI AKADEMIK BERPRESTASI

No.	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	I	3.000.000,00
2.	II	2.000.000,00
3.	III	1.000.000,00

G. PUSTAKAWAN BERPRESTASI

No.	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	I	3.000.000,00
2.	II	2.000.000,00
3.	III	1.000.000,00

H. ARSIPARIS BERPRESTASI

No.	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	I	3.000.000,00
2.	II	2.000.000,00
3.	III	1.000.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI